



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 63/Pid.C/2023/PN Gpr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **Selasa**, tanggal : **28 Februari 2023**, dalam perkara Terdakwa :

SLAMET HARIANTObin (alm) **HERI SUYANTO**, umur: 42 tahun, tempat/tanggal lahir: Blitar, 12 Juni 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dsn. Kalipucung rt 01 rw 01 Desa Kalipucung Kec.Sanan ulon Kab. Blitar, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- **H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.** Hakim ;
- **Sukri Safar, S.H., M.H.** Panitera Pengganti ;

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Penyidik Sektor Kras pada tanggal : **28 Februari 2023**, Nomor: **B/27/III/Res.1.8/2023/Polsek**;

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : **1 (satu) sak warna kuning berisi buah Jeruk +10 Kg; 1 (satu) sak kosong warna merah.;**

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. **INDRIYAH Binti Alm MANSUR**
2. **ISWANUDIN bin Alm MANSUR**

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 15.30 wib, saat saksi JAMHARI sedang mencari rumput di sawah dekat tanaman jeruk milik saudari INDRIYAH Binti Alm MANSUR, mengetahui pohon jeruk bergerak-gerak, kemudian saksi mendekat untuk melihat ternyata diatas pohon jeruk ada Terdakwa yang sedang memanjat pohon jeruk sambil memetik buah jeruk kemudian saksi memberitahukan kepada saudara ISWANUDIN dan kemudian Terdakwa dibawah kerumah Kepala Dusun beserta barang bukti berupa buah jeruk sebanyak 10 kg dan kemudian di interogasi Terdakwa mengaku sudah 6 kali mengambil buah jeruk tersebut sejak

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Nomor 63/Pid.C/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2023, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,-;(dua puluh lima juta rupiah)

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa : **SLAMET HARIANTO bin (alm) HERI SUYANTO** tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik **Sektor Ringinrejo** dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 364 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **SLAMET HARIANTO Bin Alm HERI SUYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan".
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan terpidana melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) Bulan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) sak warna kuning berisi buah Jeruk \pm 10 Kg;Dikembalikan kepada saksi korban **INDRIYAH binti (alm) MANSUR**; 1 (satu) sak kosong warna merah; dirampas untuk dimusnahkan
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Nomor 63/Pid.C/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlan diputuskan pada hari : **Selasa**, tanggal : **28 Maret 2023**, oleh kami **H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **SUKRI SAFAR, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUKRI SAFAR, S.H.

H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H